

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia selalu hidup berhubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari dan terutama dalam kehidupan sosialnya. Terlebih lagi pada saat seperti ini yaitu pada era Globalisasi. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, pada persaingan tersebut selalu ada yang menang dan ada yang kalah<sup>1</sup>. Era Globalisasi secara tidak langsung menimbulkan mobilisasi yang semakin tinggi. Adanya mobilisasi yang semakin tinggi maka manusia menciptakan berbagai teknologi transportasi. Salah satu teknologi transportasi yang diciptakan adalah kendaraan bermesin, misalnya mobil, sepeda motor, kapal, kereta.

Mobilisasi sudah dimulai sejak jaman dahulu kala. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk mencari makan, mencari tempat tinggal yang lebih baik, mengungsi dari serbuan orang lain, dan sebagainya. Dalam melakukan mobilitas tersebut sejak jaman dahulu kala diperlukan alat transportasi. Menurut Abbas Salim<sup>2</sup> sebelum tahun 1800 alat angkut yang dipergunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam. Barang – barang yang dapat diangkut dalam jumlah kecil dan waktu yang ditempuh lama. Antara tahun 1800

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, hal.5

<sup>2</sup> Drs. H. Basuki, Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Masa Ke Masa, Direktorat Jenderal Kebudayaan DIY, 1998, hlm.6

hingga tahun 1860 transportasi telah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap dan kereta api yang banyak dipergunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1860 – 1920 telah ditemukan kendaraan bermotor, pesawat terbang, dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting pula. Pada tahun 1920 transportasi telah mencapai perkembangan pada puncaknya dengan sistem transportasi multi roda. Pada abad ke – 20 ( dua puluh ) ini pertumbuhan transportasi berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir.

Bagi Negara Indonesia, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam meperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang ( muatan ) dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain<sup>3</sup>. Masyarakat menyelenggarakan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan perdagangan bahkan untuk bersosialisasi. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan kendaraan bagi mobilitas setiap orang.

Dibutuhkan sarana yang cepat, hemat waktu, dan efisien untuk melakukan mobilitas. Berbagai perkembangan yang dialami oleh transportasi di Indonesia. Pada Era tahun 1940-an masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk mempercepat mobilisasinya, kemudian pada tahun 1960-an masyarakat Indonesia mulai merasakan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.7.

padatnya jalan, mengalami kemacetan dan hal lain sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum, kemudian pada Era Globalisasi ini, masyarakat Indonesia kembali memilih kendaraan pribadi untuk mempercepat mobilisasinya. Kendaraan pribadi yang dipilih oleh masyarakat pada era ini yaitu mobil dan sepeda motor.

Saat ini hampir setiap orang mempunyai kendaraan. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa Parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Saat ini masyarakat banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, karena berbagai faktor antara lain yaitu kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), oleh sebab itu masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih menghemat biaya. Ada faktor lain yaitu dengan adanya kredit ringan dan sehingga masyarakat lebih mudah untuk memiliki kendaraan pribadi.

Di Indonesia kendaraan bermotor milik pribadi banyak diminati oleh masyarakat terbukti dari data yang ada sampai tahun 2013 kendaraan seperti mobil jumlahnya mencapai 9.548.866 dan sepeda motor 68.839.341 sangat jauh dibandingkan dengan bis yang jumlahnya hanya 2.254.406<sup>4</sup>. Apalagi dengan naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan alat transportasi umum seperti bis,

---

<sup>4</sup> <http://www.bps.go.id/c>, Badan Pusat statistik, Senin 25 November 2013.

menaikkan tarifnya. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi untuk menghemat biaya.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir. Berbagai faktor yang penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir, salah satu faktornya yaitu keamanan. Karena rasa aman menjadi salah satu kebutuhan manusia. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir. Oleh sebab itu saat ini banyak tersedia layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir juga menjaga keamanannya. Jasa parkir tersebut tersedia baik didalam gedung, maupun diluar gedung.

Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin kewanamanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak. Ada jasa parkir di dalam gedung misalnya gedung perkantoran atau mall, ada juga jasa parkir di luar gedung misalnya di pinggir-pinggir jalan.

Magelang adalah kota yang dikenal dengan pariwisatanya. Tentu tidak asing lagi mendengar Candi Borobudur yang ada di Magelang. Candi yang dibangun pada Dinasti Syaelendra ini selalu menjadi tujuan utama bagi turis-turis. Tetapi tidak hanya Candi Borobudur, di kabupaten Magelang terdapat berbagai tempat wisata yang menjadi tujuan bagi berbagai turis, baik turis domestik maupun luar negeri. Tempat

wisata yang ada di Kabupaten Magelang antara lain Keteb Pass, Curug Silawe, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen dan lainnya.

Makin pesat perkembangan pariwisata di Kabupaten Magelang, maka makin pesat pula perkembangan berbagai bidang khususnya bidang transportasi. Perkembangannya transportasi mempengaruhi berkembangnya berbagai macam jasa khususnya jasa parkir. Sehingga banyak ditemui jasa parkir baik didalam gedung maupun diluar gedung di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu parkir menjadi kebutuhan yang penting bagi Kabupaten Magelang.

Masyarakat dan pengunjung di Kabupaten Magelang mendambakan tempat parkir kendaraan bermotor yang nyaman dan tentunya aman. Salah satu hal yang paling penting dalam pengelolaan parkir adalah keamanannya. Tempat parkir yang aman akan menjamin keamanan dan kepuasan bagi pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan mengalami kerusakan akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kendaraan yang diparkir tersebut dicuri.

Perkembangan jasa parkir yang ada di Kabupaten Magelang ternyata tidak diimbangi oleh peraturan yang mengatur hal tersebut. Padahal parkir merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Undang- undang tersebut berisi mengenai ketentuan mengenai retribusi parkir yaitu pembayaran atas

penggunaan tempat parkir akan tetapi mengenai perlindungan konsumen parkir tidak ada peraturan daerah yang mengaturnya. Sementara mengenai pengelolaan parkir khususnya perlindungan konsumen tidak ada aturan dari pemerintah. Padahal menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen harus diberi perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi konsumen yang kehilangan kendaraannya ditempat parkir, bagaimana pertanggungjawabban pengelola lahan parkir? Apakah pengelola lahan parkir akan lepas dari tanggung jawabnya? Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir bila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir? Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumen parkir juga harus diberikan perlindungan hukum.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Dalam pengelolaan perparkiran berkaitan dengan hilangnya kendaraan bermotor yang diparkir, konsumen pengguna jasa parkir seharusnya mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemilik kendaraan bermotor telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar jasa parkir dan mengunci kendaraannya, maka sudah seharusnya menerima haknya sebagai pengguna jasa yaitu mendapatkan keamanan di area parkir.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Konsumen Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang?

#### C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelola lahan parkir terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh konsumen jasa parkir dalam memperoleh haknya apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor.

#### D. Manfaat penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

##### 1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang ekonomi bisnis secara khusus, terutama dalam bidang perlindungan konsumen jasa parkir.

## 2. Manfaat praktis:

- a. Bagi pelaku usaha, untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Magelang.
- b. Bagi konsumen, untuk mengetahui pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada konsumen jasa parkir pada saat kehilangan kendaraannya.
- c. Bagi pemerintah Kabupaten Magelang, sebagai masukan untuk dapat memberikan peraturan yang lebih lengkap mengenai parkir dan aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pengelola parkir.
- d. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor diparkiran dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian penelitian

Penulisan dengan judul Tanggung jawab pengelola lahan parkir terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai jasa parkir:

1. Disusun oleh : Rizky Abdulah, NPM : 00520155, Universitas Muhamadiyah Malang, Fakultas Teknik Sipil.

- a) Judul : Studi Evaluasi Kapasitas Lahan Parkir Di Kawasan Pasar Bauntung Kotamadya Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- b) Rumusan masalah : Bagaimanakah Kapasitas Lahan Parkir Di Kawasan Pasar Bauntung Kotamadya Banjarbaru Kalimantan Selatan?
- c) Kesimpulan : Kotamadya Banjarbaru Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perbelanjaan, di tuntut untuk menyediakan fasilitas parkir yang dapat menampung kendaraan yang membutuhkan lahan parkir, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya. Di kawasan perbelanjaan Kota Banjarbaru penanganan masalah parkir di bagi dua cara yaitu kendaraan roda dua dan roda empat. Evaluasi data parkir menggunakan rumus kapasitas parkir Suwardjoko Warpani, rumus indeks parkir dan turn over (angka pergantian parkir). Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Sedangkan metode yang digunakan dalam studi ini mengacu pada Manual kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, dalam pokok bahasan kinerja ruas jalan. Kapasitas lahan parkir pada kawasan jalan Kemuning parkir mobil dengan sudut  $60^\circ$ , kapasitas lahan parkir 34 (SRP), jalan Jati parkir mobil dengan sudut  $60^\circ$ , kapasitas lahan parkir 37 (SRP), jalan Lanan terdapat dua jenis parkir, parkir mobil dengan posisi sudut  $60^\circ$ , kapasitas lahan parkir 50 (SRP) dan

parkir motor dengan posisi  $90^\circ$ , kapasitas lahan parkir 160 (SRP), dan pada jalan Lanan I motor dengan posisi  $90^\circ$ , kapasitas lahan parkir 50 (SRP). Dengan adanya parkir kendaraan pada tepi jalan cukup berpengaruh pada kinerja ruas jalan yang menyebabkan terjadinya derajat kejenuhan yang tinggi terutama pada ruas jalan Kemuning ( DS = 0.81), pada jalan Jati (DS = 0.57), dan pada jalan Lanan (DS = 0.70). Dari hasil evaluasi, Kapasitas di kawasan pasar Bauntung 5 tahun mendatang pada jalan Kemuning kapasitas dasar lahan parkir 40 SRP, volume arus lalu lintas (Q) sebesar 1798.83 smp/jam, dengan kapasitas (C) 1849.86 smp/jam menghasilkan derajat kejenuhan (DS) 0.63. Pada jalan Jati kapasitas dasar lahan parkir 37 SRP, volume arus lalu lintas (Q) sebesar 1647.11 smp/jam, dengan kapasitas (C) 2423.96 smp/jam menghasilkan derajat kejenuhan (DS) 0.68, dan jalan Lanan kapasitas dasar lahan parkir 50 SRP.

2. Disusun oleh : Dhona Dwi Anjaya, NPM : 05410216, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Hukum.

a) Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Kapuas.

b) Rumusan masalah : Apa Saja Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir? Dan Bagaimana Penerapan Sanksinya Kepada Juru Parkir?

c) Kesimpulan :Meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya paralel dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena kendaraan tidak selamanya bergerak, pada suatu saat akan berhenti, menjadikan parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi. Sayangnya, makin lama, parkir menjadi hal yang meresahkan bagi beberapa pengguna kendaraan. Kurangnya ruang parkir, maraknya parkir liar, kemacetan, perbedaan ongkos parkir, dan tidak adanya jaminan kendaraan yang sedang di parkir menjadi hal yang patut diperhatikan. Dan banyaknya pelanggaranpelanggaran yang terjadi oleh para juru parkir membuat masalah parkir tak akan habisnya antara kebutuhan ekonomi sekarang dan persaingan antara juru parkir itu sendiri sehingga muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru. Dalam skripsi yang menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif ini adalah merupakan hasil dari penelitian apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir? Dan bagaimana penerapan sanksinya kepada juru parkir? Dan dari hasil penelitian pelanggaran pelanggaran itu antara lain penggunaan karcis berulang, penggunaan karcis palsu sampai dengan

menggunakan karcis yang kadaluarsa. Untuk mengantisipasi hal itu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sudah menetapkan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap juru parkir yang melanggar yaitu sanksi golongan ringan sanksi berupa peringatan secara tegas terhadap para juru parkir yang melanggar aturan, sanksi golongan sedang berupa denda dengan jumlah uang tertentu atau penghentian sementara atau pemindahan ke lahan parkir lain, dan sanksi golongan berat berupa penghentian sepenuhnya sebagai juru parkir.

3. Disusun oleh : Dewi Sartika Yunus, NPM : E211 08 856, Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

a) Judul : Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar  
(Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)

b) Rumusan masalah : Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya).

c) Kesimpulan : Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari

Retribusi Parkir yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi tersebut dalam satu tahun anggaran ini, antara target dan realisasi anggaran dari penerimaan retribusi parkir belum mencapai target maksimal yang ditetapkan Perusahaan Daerah Parkir Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam pengelolaan retribusi parkir terutama terhadap penerimaannya. Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, study kepustakaan, dan telaah dokumen sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik terutama dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dan memberikan dampak terhadap PAD di Kota Makassar. Namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam memaksimalkan pencapaian retribusi parkir seperti kurang akuratnya data-data yang dikumpulkan mengenai kawasan-kawasan parkir liar sehingga tidak

terhitung di PD Parkir Makassar padahal kawasan tersebut dapat dijadikan titik parkir resmi, kedisiplinan para pegawai maupun kolektor dalam melaksanakan tugasnya, arahan terhadap sistem perparkiran dan mensosialisasikan kebijakan baru mengenai peraturan perparkiran serta pemberian asuransi terhadap juru parkir, pengawasan yang hanya bertumpu terhadap laporan-laporan perbulan saja.

#### F. Batasan Konsep

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu “Tanggung jawab Pengelola Parkir terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang” maka perlu diketahui pula mengenai istilah-istilah yang terkait dari obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dikemudian hari maka dapat dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Pengelola parkir adalah orang atau badan yang mengelola atau menyelenggarakan jasa parkir.
3. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan jasa parkir.
4. Kendaraan bermotor adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Ketentuan Umum Pasal 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat yang ditinjau dari aspek hukum dan memerlukan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung . Tanya jawab dilakukan antara penulis dengan responden (pihak-pihak yang terkait) dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan terarah, juga dilakukan kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti yaitu Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.

Melakukan penelitian secara empiris maka penulis menguraikan /menggambarkan tentang bagaimana tanggung jawab pengelola parkir dalam hal kehilangan kendaraan

bermotor di Kabupaten Magelang serta meminta sejumlah data yang diperlukan berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 2.Sumber Data

Karena penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian empiris yang memerlukan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder sebagai sumber data pendukung.

### a) Data Primer

Adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti.

### b) Data Sekunder

Adalah jenis data yang berguna sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari :

(1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini yaitu ;

- a) Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.
- b) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Ketentuan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku, majalah, serta artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

(3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang terkait dengan objek yang diteliti, antara lain kamus Besar bahasa Indonesia edisi ke 3 (Tiga).

Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, setelah data dianalisis, maka ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan atas masalah yang sedang diteliti berdasarkan perbandingan dari data primer dan data sekunder, untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder, kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari Responden, melalui :

1. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya
2. Kuisisioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup)..

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi bahan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan maupun pendapat atau opini dan konsep-konsep dalam buku, hasil penelitian, dan website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di lokasi parkir yang ada di Kabupaten Magelang.

4. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di lokasi – lokasi parkir yang terdapat di Kabupaten Magelang.

5. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Konsumen dan Pengelola Parkir yang ada di Kabupaten Magelang.

6. Metode Sampling

Metode sampling dalam penelitian ini yaitu dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang diambil 10 (sepuluh) kecamatan sebagai sampling.

#### 7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. 20 (dua puluh) Pengelola parkir di Kabupaten Magelang.
2. 20 (dua puluh) Konsumen jasa parkir di Kabupaten Magelang.

#### 5. Nara Sumber

Nara Sumber dalam skripsi ini adalah:

1. Bapak Anjar dari Staff Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang bagian parkir.
2. Bapak Fajar Saumatmaji, S.T sebagai Pengamat Transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gajah Mada

#### H. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif , menurut Soerjono Soekanto: pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tulisan dan perilaku nyata<sup>5</sup>. Proses penalaran dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1998, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 32.

menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus<sup>6</sup>.

### I. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mengkaji secara umum bagian-bagian / hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan termasuk juga sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab. Yang berisi tentang tinjauan umum mengenai Hukum Perlindungan konsumen, tinjauan umum mengenai Tanggung jawab pengelola lahan parkir dan tinjauan pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.

Bab III : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran

---

<sup>6</sup> Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, hlm. 8.